

# Strategi Pengembangan Usaha Mikro Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sabungan Sumatera Utara)

**Received:**  
22 August 2025  
**Accepted:**  
30 August 2025  
**Published:**  
2 September 2025

<sup>1\*</sup>Arnisah Siregar, <sup>2</sup>Faisal Hidayat, <sup>3</sup>Andis Febrian,  
<sup>4</sup>Muhammad Rais  
<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
E-mail: <sup>1</sup>arnisah0311@gmail.com,  
<sup>2</sup>faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id,  
<sup>3</sup>andisfebrian968@gmail.com,  
<sup>4</sup>muhammadrais@uinbukittinggi.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract:** *This study aims to answer the question of what strategies are used in developing women's microbusinesses in Sabungan, North Sumatera to improve family economic well-being. This study is a descriptive qualitative study. Data were obtained through observation, interviews, document studies, and documentation. The results of this study indicate that the strategy for developing women's microbusinesses in Sabungan plays an important role in improving family economic welfare by developing the market in terms of products and sales systems as well as developing networks. The use of technology and Islamic financial institutions also plays an important role in increasing access to capital and profits. By implementing this strategy, microbusiness actors can increase competitiveness, expand market access, and improve family economics so that they become more prosperous. An effective assistance strategy to improve knowledge and management skills is through regular assistance programs such as basic financial recording training and support from financial institutions or cooperatives, accompanied by monitoring and evaluation. With the right assistance strategy, Sabungan entrepreneurs strengthen the competitiveness of women's businesses and contribute to improving the economic welfare of families.*

**Keywords:** *women's micro business development; women entrepreneur; family economic welfare*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Arnisah Siregar  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
arnisah0311@gmail.com



## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sangat melekat di setiap Negara. Dalam pembangunan peran perempuan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya di Indonesia yang menjadi tujuan memajukan kesejahteraan umum. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup bisa dikatakan meningkat kesejahterannya.<sup>1</sup> Kesejahteraan ekonomi keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa dilihat dari terpenuhinya kebutuhan keluarga, yaitu dari pendapatan, aset, upah dan pengeluaran.<sup>2</sup> peran dan keterlibatan kaum perempuan dalam pekerjaan di luar rumah atau selain mengerjakan pekerjaan domestik sebagai polarisasi peran perempuan beremansiatif dan bertujuan untuk mendorong dan membantu ekonomi keluarganya.<sup>3</sup> Keterlibatan perekonomian dalam ekonomi keluarganya dapat meningkatkan pendapatan keluarga. IPG (Indeks Pembangunan Gender) di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 91,85 %, adapun di provinsi Sumatra Utara sebesar 91,50%, sedangkan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 88,88%, maka dari itu bisa dilihat bahwa kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di Desa Sabungan itu relatif tinggi. Pada dasarnya kepala rumah tangga berperan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan tetapi tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, maka dari itu sangat dibutuhkan peran perempuan untuk membantu perekonomian keluarga yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian keluarga.<sup>4</sup>

Di desa Sabungan, perempuan ini memiliki peran yang strategis di mana tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi perempuan juga menjalani peran publik yang membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui usaha mikro yang dijalankannya.<sup>5</sup> Bentuk kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Sabungan yaitu salah satunya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya dukungan terhadap usaha kecil yang mana membantu meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM merupakan bagian yang penting dalam perekonomian di sebuah negara. Peran dan keberadaan UMKM dalam perekonomian sangat signifikan dan strategis dalam mendukung sektor riil.<sup>6</sup> Perempuan memiliki peran yang signifikan dalam menjadi pelaku usaha mikro dimana melalui usaha mikro banyak perempuan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga khususnya di daerah perdesaan seperti di desa Sabungan, Sumatera Utara.

Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak ada larangan ketika seorang wanita atau istri yang

---

<sup>1</sup> Nisaul Khaira et al, "Islamic View on Cigarette Excise, Is It Permissible as an Instrument of State Revenue?," *Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025): 44–56; Atina Hidayati dan Intan Inayah, "Cash Waqf Linked Deposito (CWLD); Implementasi pada Bank Syariah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025): 114–130.

<sup>2</sup> Ni Luh Ayu Utaminingsih dan Wayan Suwendra, "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karangasem", *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 256–263.

<sup>3</sup> Rohimi, *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Yogyakarta: Guepedia, 2020), 21.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Gender* (Labuhanbatu Selatan: Badan Statistik Indonesia, 2024), 25-26.

<sup>5</sup> Yare Mince, "Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Komunikasi Politik & Sosiologi* 3, no. 2 (2021): 17–28.

<sup>6</sup> Fajar Febrian Putranto et al, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Samarinda," *Riset Inossa* 1, no. 13 (2019): 13–27.

mau bekerja untuk mencari nafkah lalu membantu perekonomian keluarga. Hal ini diperbolehkan selama cara melakukannya itu benar dan tidak keluar dari jalur syariat Islam.<sup>7</sup>

Tertulis di surat An- Nahl 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>^</sup>

“Siapa pun yang berbuat kebajikan, baik pria maupun wanita, selama ia memiliki keimanan, niscaya akan Kami anugerahkan kehidupan yang penuh ketentraman. Dan benar, mereka akan memperoleh ganjaran terbaik sebagai imbalan atas amal yang telah mereka perbuat.”

Ayat ini mengatakan bahwa orang yang berbuat kebaikan dan memiliki iman akan diberi kehidupan yang baik. Dalam konteks ekonomi ini berarti rezeki yang berkah, cukup dan halal, bukan sekedar banyak tetapi juga membawa ketenangan dan kesejahteraan salah satunya di bidang ekonomi keluarga.

**Tabel 1.** Pelaku Usaha Mikro Perempuan di Desa Sabungan

No	Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Deskripsi Usaha	Kendala
1	Iza	Warung	Jajanan dan kebutuhan sehari-hari	
2	Idar	Warung	Sarapan pagi, lontong dan berbagai gorengan.	
3	Puadi	Warung	Jajanan makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari.	
4	Milan	Warung	Berbagai kebutuhan sehari-hari	
5	Ines	Warung	Misop, dan gorengan.	
6	Piah	Warung	Makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari	
7	Tulen	Warung	Jajanan makanan ringan.	
8	Rizky	Warung	Makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari.	Terdapat hambatan bagi setiap pemilik usaha di Desa Sabungan dalam mengakses peminjaman modal ke bank
9	Idah	Warung	Miesop dan gorengan	
10.	Jainab	Warung	Sarapan pagi, lontong dan gorengan.	
11	Bibah	Warung	Gorengan sosis dan lain-lain.	
12	Er	Warung	Miesop dan gorengan	
13	Hera	Warung	Makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari	
14	Asli	Warung	Makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari	
15	Putri	Warung	Makanan ringan.	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jenis usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan di desa Sabungan untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

<sup>7</sup> Febriana Fitria Sari, “Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 157–166.

<sup>8</sup> Al-Quran, 16:97.

Walaupun banyaknya potensi dan peluang usaha yang dijalankan perempuan di desa Sabungan, tetapi pelaku usaha mikro menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang akan menghambat perkembangan usaha yang dijalankan.

Namun, meskipun usaha mikro perempuan di desa Sabungan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, adanya data menunjukkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan data dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024, terdapat 8,06% penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 29,83 ribu jiwa. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya berbagai usaha yang dilakukan agar mengurangi angka kemiskinan termasuk di desa Sabungan melalui peningkatan usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan.<sup>9</sup>

Dalam meningkatkan kesejahteraan, terdapat suatu alat ukur yang digunakan, yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adapun indikator dari IPM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 adalah pertama, kesehatan dan harapan hidup, di mana angka harapan hidup umur panjang telah meningkat selama 72,46 tahun; kedua pendidikan yang mengalami peningkatan mengenai harapan lama sekolah dalam menikmati pendidikan selama 13,53 tahun; ketiga standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu Selatan mencapai 12,35 juta/tahun.<sup>10</sup>

Tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro perempuan di desa Sabungan adalah keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha, di mana di antara sekian banyak perempuan yang menjalankan usaha ini sangat bergantung kepada pinjaman yang berbunga tinggi dari rentenir yang pada akhirnya akan membebani perempuan secara finansial. Keuntungan dari usaha itu tidak membantu memenuhi kebutuhan tetapi membayar angsuran ke rentenir setiap minggunya. Adapun Ketergantungan pelaku usaha mikro kepada non lembaga keuangan dilihat dari keterbatasan pengetahuan di mana pelaku usaha mikro tidak *bankable*, yaitu tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh lembaga keuangan, seperti jaminan dan lainnya yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha mikro perempuan.

Berdasarkan hasil observasi, dari 15 pelaku usaha mikro terdapat 10 pelaku usaha mikro di desa Sabungan masih menghadapi keterbatasan informasi dan pengetahuan untuk dapat mengembangkan usahanya, keterbatasan ini berasal dari faktor pendidikan yang rendah yang membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengakses pengetahuan dan teknologi yang dapat untuk kemajuan usahanya. Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi kemampuan pelaku usaha perempuan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman, yang mana ini dapat menghambat perkembangan sebuah usaha yang dijalankan, dan belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro. Selanjutnya, kurangnya kemampuan pelaku usaha ini dalam mengelola keuangan di mana pelaku usaha mikro ini masih sering menggabungkan antara uang pribadi dengan usaha sehingga ini juga termasuk dalam menghambat perkembangan usaha mereka.

Dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro maka dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana memberikan pembiayaan yang

---

<sup>9</sup> Harligani, dkk. *Kabupaten Labuhan Selatan dalam Angka 2024* (Labuhan Batu Selatan: BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 2024), 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 6.

berbasis syariah serta adanya pelatihan yang perlu diadakan oleh pemerintahan desa Sabungan untuk meningkatkan pengetahuan mereka agar dapat menjadikan usaha ini sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dengan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro di desa Sabungan, diperlukan adanya strategi pengembangan usaha mikro perempuan, yang tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga adanya peningkatan keterampilan manajerial, dan pengelolaan keuangan pelaku usaha mikro di mana strategi ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan menghindari riba dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan melalui akad-akad syariah.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo pada tahun 2011 dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DIY, Indonesia.”<sup>11</sup> Penelitian Wika Undari pada tahun 2021 yang berjudul “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Indonesia.”<sup>12</sup> Penelitian Ari Purnama dan Elyanti Rosmanidar pada tahun 2024 dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kawasan Tugu Keris Kota Baru).”<sup>13</sup>

### **Konsep Dasar Strategi**

Secara etimologis, istilah “strategi” berasal dari kata *strategic* yang memiliki arti taktik atau rancangan tertentu. Dalam pengertian terminologis, strategi dapat dipahami sebagai pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Konsep strategi seringkali diibaratkan sebagai seni mengatur dan menempatkan kekuatan secara taktis sebelum terjadinya konfrontasi agar memperoleh posisi yang menguntungkan. Menurut pandangan Sukristono, strategi adalah suatu rangkaian proses yang berorientasi pada perencanaan oleh para pelaku bisnis guna memusatkan perhatian pada pencapaian target jangka panjang. Proses ini melibatkan penyusunan langkah-langkah konkret demi memastikan bahwa sasaran tersebut dapat direalisasikan secara efektif.<sup>15</sup> Sementara itu, Hamel menafsirkan strategi sebagai bentuk tindakan yang berkembang secara progresif, dilihat dari perspektif harapan pelanggan di masa mendatang. Dengan demikian, strategi bukanlah sesuatu yang diawali dari kondisi saat ini, melainkan dibentuk melalui pola-pola yang sering terjadi dan kecenderungan pasar yang berulang.<sup>16</sup>

Makna lain dari pengertian di atas adalah bahwa strategi merupakan suatu proses yang dapat direncanakan agar mencapai sasaran usaha dalam jangka panjang. Ketika strategi telah

---

<sup>11</sup> Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2015): 45-55.

<sup>12</sup> Wika Undari dan Anggia Sari Lubis, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 32–38.

<sup>13</sup> Ari Purnama dan Elyanti Rosmanidar, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kawasan Tugu Keris Kota Baru)”, *Jurnal Development* 12, no. 2 (2024): 160-174.

<sup>14</sup> Miftahurrahmah dkk, *Konsep Bisnis Islam* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 1.

<sup>15</sup> Yusuf Sodikhul Anwar et al, “Konsep dan Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun,” *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025): 19–30.

<sup>16</sup> Amang Andi dkk, *Strategi Pengembangan Bisnis* (Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2023), 5.

diterapkan maka itu kita bisa mengetahui apakah usaha ini gagal atau berhasil.

### **Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengembangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki, memperluas, dan memajukan sesuatu secara sistematis agar mencapai hasil yang lebih optimal. Dalam konteks usaha kecil dan menengah, pengembangan mencakup berbagai hal, mulai dari peningkatan aset produktif, khususnya permodalan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan akses terhadap informasi dan jaringan pasar. Hal ini sejalan dengan pandangan Kartasmita yang menekankan pentingnya dukungan menyeluruh terhadap faktor-faktor penunjang usaha.

Langkah awal yang penting dalam proses pengembangan UMKM adalah memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Setelah itu, diperlukan perencanaan yang terarah dan penyusunan strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan usaha. Inovasi dan kreativitas juga menjadi faktor utama dalam menciptakan keunggulan bersaing di tengah dinamika pasar.<sup>17</sup>

Tanggung jawab dalam memajukan UMKM tidak hanya berada di tangan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan berupa kebijakan usaha yang ramah, kemudahan akses permodalan, perlindungan hukum, pelatihan kewirausahaan, promosi produk, serta pembangunan kemitraan strategis menjadi elemen penting dalam memperkuat sektor UMKM secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

Menurut pandangan Hafsah, kemajuan suatu bisnis merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha itu sendiri. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan cara pandang jangka panjang yang melibatkan semangat, ide-ide baru, serta kemampuan untuk berpikir kreatif. Aktivitas usaha meliputi berbagai proses, termasuk produksi dan distribusi, yang menjadi inti dari roda bisnis. Sementara itu, pengembangan usaha dapat dimaknai sebagai langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki kinerja usaha saat ini maupun di masa mendatang, melalui peningkatan kapasitas produksi baik dari segi mutu maupun jumlahnya, dengan melibatkan pikiran, tenaga, dan kerja keras secara maksimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Budiarta, seorang pelaku usaha perlu mengikuti beberapa tahapan penting dalam proses pengembangan bisnis. Proses tersebut dimulai dari pencarian dan pemilihan gagasan usaha, kemudian dilakukan seleksi terhadap ide atau konsep yang paling memungkinkan. Setelah itu, disusunlah rencana usaha yang matang atau *business plan*, dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana tersebut secara nyata, serta pemantauan dan evaluasi untuk mengendalikan jalannya usaha agar tetap sesuai arah tujuan.

Andi Amang mengemukakan bahwa ada berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperluas jangkauan usaha. Beberapa di antaranya mencakup strategi pengembangan produk untuk menjangkau pasar baru, memperluas cakupan wilayah pemasaran, melakukan integrasi dalam kegiatan pemasaran, serta memperkuat jaringan distribusi. Penguatan jaringan

---

<sup>17</sup> Sindi Saputri et al, "Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam," *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025): 1–18.

<sup>18</sup> A. Alyas, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 114-120.

ini bisa dilakukan dengan cara memperbesar saluran distribusi barang, menjalin kerjasama strategis dengan para pedagang besar, dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.<sup>19</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, pendekatan strategis dalam mengembangkan UMKM harus berlandaskan pada prinsip kemanfaatan serta kehalalan produk yang dihasilkan oleh para pelaku bisnis. Setiap kegiatan pemasaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, seperti menyampaikan informasi produk secara apa adanya, tidak memanipulasi promosi, serta menjaga kesesuaian antara mutu barang dengan penjelasan yang diberikan kepada konsumen. Sikap ramah dan etis dalam proses jual beli juga menjadi bagian penting dari etika bisnis islami. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing usaha, pelaku UMKM disarankan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja baru. Pelatihan ini bertujuan agar proses bisnis berjalan lebih efisien serta mampu menghadapi persaingan secara sehat. Inovasi pun menjadi kunci penting, baik dalam hal pengembangan varian produk maupun dalam aspek desain dan kemasan yang menarik, agar tetap relevan di tengah dinamika pasar.<sup>20</sup>

### **Pengertian Usaha Mikro**

Usaha mikro pada dasarnya termasuk dalam kategori usaha berskala kecil yang dijalankan oleh masyarakat dengan karakteristik sederhana dan bersifat tradisional. Biasanya, jenis usaha ini belum memiliki legalitas formal seperti pencatatan resmi maupun badan hukum. Usaha mikro umumnya dikelola oleh individu atau rumah tangga dengan penghasilan tahunan yang relatif terbatas, dan seluruh kepemilikannya berada di tangan warga negara Indonesia.<sup>21</sup>

Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu unit usaha yang hanya melibatkan kurang dari lima orang dalam operasionalnya. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa usaha mikro beroperasi dalam lingkup yang kecil, baik dari sisi kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, maupun skala keuntungan.

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa usaha mikro dapat diidentifikasi melalui tiga indikator utama, yaitu aset atau kekayaan pelaku usaha, jumlah pekerja yang terlibat, dan total pendapatan atau omset yang dihasilkan. Tujuan utama dari pengembangan usaha mikro adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat di lapisan bawah, dengan prinsip keadilan sebagai fondasi utama.<sup>22</sup>

### **Pemberdayaan Perempuan**

---

<sup>19</sup> Adih Supriadi dkk, *Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada UMKM* (Bandung: Widiana Media Utama, 2023), 9-10.

<sup>20</sup> Alfian Ridho, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Sentra Bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 1-19.

<sup>21</sup> Celfin Gun Pernanda et al, "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia," *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025): 55-73.

<sup>22</sup> Alfa Reza Rahmadi dan Sigit Indrawijaya, "Pengaruh Inovasi Terhadap Daya Saing Usaha Mikro dengan Kompetensi Pegawai Usaha Mikro Sebagai Mediasi," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 13, no. 1 (2024): 166-178.

Pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai proses peningkatan kesadaran dan penguatan kapasitas individu agar perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, serta keterlibatan dalam ruang-ruang partisipatif yang mengarah pada terciptanya kesetaraan gender. Ketika seorang perempuan mampu menentukan arah hidupnya sendiri dan memiliki kendali terhadap keputusan penting dalam kehidupannya, maka saat itulah statusnya sebagai individu yang mandiri mengalami peningkatan. Secara umum, terdapat dua karakter utama yang mencerminkan pemberdayaan perempuan. *Pertama*, adanya dorongan yang bersifat kolektif bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan demi memenuhi kepentingan bersama. *Kedua*, pemberdayaan tercermin dari proses keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan yang bersifat edukatif dan transformatif, yang bertujuan membangun kesadaran diri agar mereka mampu berperan lebih besar dalam kehidupan sosial maupun pembangunan masyarakat.<sup>23</sup>

Tujuan dari pemberdayaan perempuan itu juga dapat mengisi segala variabel pola pekerjaannya. Misalnya di sektor publik kaum perempuan bekerja karena memiliki potensi dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik membangun ekonomi keluarga dan adanya waktu luang yang dimiliki oleh perempuan sehingga bisa melakukan pekerjaan selain dari mengurus pekerjaan domestik. Bahkan keperluan ekonomi adalah hal primer yang menyebabkan perempuan bekerja dari domestik menuju sektor publik maupun mengerjakan pekerjaan pada sektor informal.<sup>24</sup>

Perempuan di Indonesia kurang terwakili dalam angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki. Norma sosial dan budaya menjadi penyebab perempuan memasuki angkatan kerja. Beberapa hambatan misalnya perempuan harus perlu izin dari suami atau orang tuanya agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan rumah, khususnya kegiatannya; perempuan selalu menempatkan penanggungjawab pekerjaan perawat tidak berbayar di rumah tangga keluarga.<sup>25</sup>

### **Kesejahteraan Ekonomi Keluarga**

Menurut Rambe, kesejahteraan merupakan kondisi kehidupan yang mencakup keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual. Kondisi ini menciptakan rasa aman, etika yang baik, serta ketenangan lahir dan batin yang memungkinkan individu maupun keluarga memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial secara optimal.<sup>26</sup> Dalam konteks ekonomi, kesejahteraan sering kali dikaitkan dengan nilai manfaat dari suatu barang atau kondisi yang menguntungkan. Kesejahteraan dapat ditinjau dari empat indikator utama, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, adanya rasa aman, kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, serta pengakuan atas identitas diri. Secara umum, makna kesejahteraan sangat luas dan tidak

---

<sup>23</sup> Hana Nurisman, "Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik". *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2024): 4.

<sup>24</sup> Rohimi, *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Yogyakarta: Guepedia, 2020), 44-52.

<sup>25</sup> Herni Ramdlianingrum dkk, *Pemberdayaan Ekonomi untuk UMKM yang Dipimpin Perempuan di Pedesaan Indonesia Pelajaran dari CSO Indonesia* (Jakarta: Prakarsa, 2020), 2.

<sup>26</sup> Siti Yunita Sari dan Mariyam Chairunisa, "Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023)," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2025): 49–67; Halim et al, "Pendapatan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2024): 46–62.

terbatas pada aspek fisik semata.<sup>27</sup> Tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi atau kesehatan jasmani, tetapi juga mencakup aspek non-fisik seperti spiritualitas dan hubungan harmonis antar anggota keluarga. Oleh karena itu, kesejahteraan dapat dibedakan ke dalam empat dimensi utama, yaitu kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik, serta psikologis atau mental spiritual.<sup>28</sup>

Kesejahteraan sejati, baik di dunia maupun di akhirat, akan tercapai ketika kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Keseimbangan ini menciptakan kemaslahatan, yaitu kondisi yang membawa manfaat, baik secara fisik maupun non-fisik, yang pada akhirnya meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Mannan menekankan bahwa kesejahteraan erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi menjadi prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam setiap proses produksi. Dalam pandangan Islam, konsep ini tercermin dari meningkatnya pendapatan akibat optimalisasi sumber daya, baik manusia maupun alam yang disertai dengan perbaikan sistem produksi. Kebutuhan terpenuhi melalui usaha yang halal, sementara konsumsi tetap harus sejalan dengan ajaran Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga mencakup unsur spiritual dan sosial. Indikator utamanya meliputi ketenangan batin (spiritual), kecukupan materi (ekonomi), serta sistem distribusi yang merata dan adil di tengah masyarakat.<sup>29</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif non-numerik.<sup>30</sup> Temuan diperoleh bukan lewat statistik, melainkan melalui pengamatan, interaksi, dan penafsiran peneliti terhadap peristiwa dan perilaku subjek dalam konteks tertentu.<sup>31</sup> Adapun tempat penelitian adalah di desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku usaha mikro perempuan desa Sabungan. Adapun Informan penelitian ini adalah pelaku usaha mikro perempuan desa Sabungan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis telah memperoleh data di lapangan untuk menggali dari permasalahan yang diangkat, yang mana berkaitan dengan strategi pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui akses modal bagi para pelaku usaha dan pendampingan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha mikro perempuan di desa Sabungan. Berikut strategi pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro di desa Sabungan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi

---

<sup>27</sup> Siti Khadijah dan Jasmin Juwandari Putri, "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab," *Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025): 13–30.

<sup>28</sup> Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, "Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018): 33–43.

<sup>29</sup> Wahari A Jajang, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 15.

<sup>30</sup> Ni Putu Sinta Dewi et al, *Dasar Metode Penelitian* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 38.

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarwewi, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 21–22.

keluarga.

*Pertama*, membuat inovasi baru. Salah satu inovasi baru pelaku usaha mikro di desa Sabungan adalah mengembangkan sistem belanja *online* berbasis WhatsApp, seperti pemilik warung kelontong membuat katalog sederhana berisi daftar dagangan, lengkap dengan harga, yang bisa diakses pelanggan melalui pesan WhatsApp. Pelanggan tinggal memesan dari rumah lalu diantar ke rumah mereka (*delivery*). Selain itu, warung juga bisa menyediakan sistem pembayaran digital, seperti QRIS supaya pembeli bisa bayar tanpa tunai.<sup>32</sup>

*Kedua*, memberikan diskon harga. Strategi pengembangan usaha mikro di desa Sabungan melalui program diskon harga, yaitu berupa pemberian potongan harga khususnya setiap hari Jumat, kemudian juga memberikan potongan harga kepada pelanggan yang setia untuk berbelanja.<sup>33</sup> Model seperti ini dapat membangun hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan. Program ini juga mendorong pelanggan untuk terus kembali berbelanja, dan meningkatkan frekuensi transaksi usaha mikro di desa Sabungan.

*Ketiga*, melengkapi kebutuhan pelanggan. Untuk melengkapi kebutuhan pelanggan, pelaku usaha mikro di desa Sabungan menambah fasilitas baru, seperti meja makan lebih banyak agar pelanggan lebih merasa nyaman ketika menunggu, dan setiap area pelaku usaha juga bisa menambahkan pilihan menu yang beragam. Maka dari itu sarapan pagi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pelanggan untuk sarapan saja tetapi juga memberikan kenyamanan lebih bagi mereka yang ingin menikmati dengan tenang.

*Keempat*, memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Pelaku usaha mikro di desa Sabungan menggunakan jasa koperasi syariah untuk memenuhi modal usahanya, tanpa harus terlibat dengan transaksi riba. Maka itu pelaku usaha memanfaatkan lembaga keuangan merupakan langkah strategi untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti keadilan, transparansi dan bebas riba.

*Kelima*, menggunakan akad syariah dalam mengakses modal. Strategi pengembangan usaha mikro di desa Sabungan dapat dioptimalkan, dalam mengakses modal yang diterapkan oleh pelaku usaha, yaitu menggunakan akad syariah sebagai pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah pelaku usaha mikro melakukan pembiayaan dari koperasi syariah, pelaku usaha sebagai pengelola, sementara koperasi syariah menyediakan modal dan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang dibagi sesuai kesepakatan dan jika ada kerugian koperasi menanggungnya sesuai porsi modal yang diberikan dengan demikian pelaku bisa mengelola usaha tanpa adanya bunga sementara koperasi memperoleh hasil dari bagi hasil tersebut.

*Keenam*, strategi pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha mikro. Tidak adanya pendampingan yang efektif dalam pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha mikro di desa Sabungan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan keberlangsungan peningkatan bagi pelaku usaha mikro di desa Sabungan. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian atau fokus pemerintah

---

<sup>32</sup> Muhammad Deni Putra et al, "Ekonomi Hijau dan Prinsip Syariah: Bagaimana Media Mengkomunikasikan Keberlanjutan dalam Islam," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 1, no. 3 (2024): 78.

<sup>33</sup> Miftahurrahmah et al, "Direct Zakat in the Context of Hablun Minallah Wa Hablun Minannas," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2023): 123–137; Rizky Rosyadi dkk, *Manajemen Investasi Syariah* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 123-137.

setempat dalam pemberdayaan untuk peningkatan usaha mikro bagi para pelaku usaha di desa Sabungan.

### **Strategi Pengembangan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Akses Modal**

Pada penelitian yang didapatkan mengenai strategi pengembangan usaha di lapangan, seperti membuat inovasi baru, memberikan diskon harga, melengkapi kebutuhan pelanggan, memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan menggunakan akad syariah dalam mengakses modal. Hal ini sejalan dengan Andi Amang di dalam buku strategi pengembangan bisnis dan sudah digunakan di desa Sabungan serta efisien dalam pengembangan usaha perempuan. Berikut beberapa strategi yang digunakan oleh pelaku usaha perempuan dalam pengembangan usaha.<sup>34</sup>

*Pertama*, mengembangkan pasar dari sisi produknya. Pengembangan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha di desa Sabungan merupakan upaya strategis yang bisa meningkatkan daya saing dan kualitas produk yang dihasilkan mereka. Salah satu langkah yang diterapkan adalah melalui penciptaan inovasi baru. Dengan adanya inovasi baru, maka bisa mengatasi berbagai kendala yang berkaitan dengan keterbatasan akses permodalan usaha mereka, serta peningkatan mutu produk dapat diatasi secara bertahap sehingga memungkinkan produk yang ada di dagangan mereka lebih mudah diterima dan bersaing dengan pedagang lain.

*Kedua*, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Mengembangkan usaha melalui sistem penjualan di desa Sabungan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, Meningkatkan kualitas produk serta memperbaiki kebutuhan atau keinginan konsumen dengan menetapkan pasar yang tepat, pelaku usaha desa sabungan dapat mengenali target mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih akurat. Selain itu pelaku usaha di desa Sabungan memanfaatkan teknologi yang juga berperan penting dalam mendukung upaya dagangan untuk meningkatkan penjualan secara efisien dan juga berkelanjutan.

*Ketiga*, pengembangan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan. Pelaku usaha di desa Sabungan menentukan produk baru dapat dilakukan dengan membaca kondisi pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha di desa Sabungan dapat mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan permintaan pasar, sehingga itu dapat memberikan peluang terhadap keberhasilan usaha yang lebih besar.

*Keempat*, mengembangkan jaringan pemasaran. Mengembangkan jaringan pasar merupakan langkah penting dalam memperluas daya saing pelaku usaha di desa Sabungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan penyaluran barang agar produk dapat dijangkau secara lebih luas dan beragam. Selain itu, pelaku usaha bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para grosiran besar yang juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian barang dagangan serta memperluas akses pasarnya. Contohnya seperti halnya grosir dengan usaha kecil dan pelaku usaha perempuan dengan koperasi, Pemanfaatan teknologi seperti *platform* digital dan media sosial, juga menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau

---

<sup>34</sup> Amang Andi dkk, *Strategi Pengembangan Bisnis* (Yogyakarta: Suler Pustaka, 2023), 114-120.

konsumen secara lebih luas dan tepat. Dengan upaya tersebut pelaku usaha di desa Sabungan dapat memperkuat posisi dagangan pasar dan meningkatkan potensi pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dari strategi yang digunakan pelaku usaha di desa Sabungan, agar bisa lebih memahami mengenai strategi yang telah diterapkan dalam usaha untuk bisa meningkatkan akses permodalan dan keuntungan yang didapatkan, sehingga bisa mempertahankan usaha untuk lebih berkelanjutan dan usaha tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarga agar menjadi sejahtera. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo yang mengemukakan bahwa pelaku UMKM memiliki tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan inovasi, kapasitas produksi dan akses modal. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkontribusi terhadap ekonomi lokal.

### **Strategi Pendampingan yang Efektif untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan**

Kemampuan pengelolaan keuangan oleh pelaku usaha di desa Sabungan dalam pengembangan usaha belum seutuhnya berjalan baik untuk bisa memastikan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu contohnya adalah mereka sering menggabungkan uang pribadi dengan uang modal usaha sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi kacau.

Pengetahuan mengenai kemampuan pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling penting bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, Maka dari itu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam hal pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan modal keuangan bagi pelaku usaha, pendampingan ini dapat dilakukan satu kali sebulan dalam bentuk pelatihan dasar mengenai pencatatan keuangan sederhana yang diikuti oleh pelaku usaha mikro sebagai pesertanya.

Selain itu ada juga pendampingan terhadap pengelolaan keuangan seperti lembaga keuangan mikro atau koperasi bagian dari strategi. Pendampingan ini harus disertai dengan *monitoring* dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaku usaha di desa Sabungan mampu menerapkan ilmu yang telah diberikan. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital juga dapat menjadi alternatif untuk membantu pelaku usaha di desa Sabungan dalam mencatat transaksi secara praktis dan akurat. Dengan strategi yang tepat, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan literasi keuangan, menjaga keberlanjutan usaha, serta memperkuat daya saing dalam perdagangan, maka hal itu bisa untuk mensejahterakan perekonomian keluarga.

Melalui berbagai jenis usaha yang dilakukan pelaku usaha mikro perempuan yang ada di desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat meningkatkan kepada kesejahteraan ekonomi keluarga, karena dengan usahanya baik pelaku usaha yang memproduksi berbagai jenis jualan kecil dan makanan dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya yang *pertama* kebutuhan ekonomi keluarga yang baik seperti primer atau skunder, yang *kedua* terpenuhinya kebutuhan terhadap pendidikan anak-anak dan yang *ketiga* terjaminnya kebutuhan atau kesehatan masyarakat. Melalui penghasilan dari usaha ini, maka terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga berdasarkan penghasilan atau pendapatan perharinya atau perminggu melalui usaha mikro di desa Sabungan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan pengembangan pasar dari sisi produk dan sistem penjualan, serta memanfaatkan teknologi dan lembaga keuangan syariah. Pelaku usaha mikro perempuan dapat meningkatkan daya saing memperluas akses pasar dan bisa untuk memperbaiki ekonomi keluarga. selain itu, strategi pendampingan yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan pelaku usaha mikro perempuan dan bisa mensejahterakan ekonomi keluarga mereka.

## Daftar Rujukan

- Alyas, A. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)", *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017).
- Andi, Amang dkk. *Strategi Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2023.
- Anwar, Yusuf Sodikhul et al. "Konsep dan Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun," *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025).
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Gender*. Labuhanbatu Selatan: Badan Statistik Indonesia, 2024.
- Dewi, Ni Putu Sinta et al. *Dasar Metode Penelitian*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Halim et al. "Pendapatan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2024).
- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2015).
- Harligani dkk. *Kabupaten Labuhan Selatan dalam Angka 2024*. Labuhan Batu Selatan: BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 2024.
- Hidayati, Atina dan Intan Inayah. "Cash Waqf Linked Deposito (CWLD); Implementasi pada Bank Syariah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025).
- Jajang, Wahari A. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Khadijah, Siti dan Jasmin Juwandari Putri. "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab," *Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025).
- Khaira, Nisaul et al. "Islamic View on Cigarette Excise, Is It Permissible as an Instrument of State Revenue?," *Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025).
- Miftahurrahmah dkk. *Konsep Bisnis Islam*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Miftahurrahmah et al. "Direct Zakat in the Context of Hablun Minallah Wa Hablum Minannas," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2023).
- Mince, Yare. "Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Komunikasi Politik & Sosiologi* 3, no. 2 (2021).
- Nurisman, Hana. "Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender

- dalam Berpartisipasi Politik”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2024).
- Pernanda, Celfin Gun et al. “Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia,” *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025).
- Purnama, Ari dan Elyanti Rosmanidar. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kawasan Tugu Keris Kota Baru)”, *Jurnal Development* 12, no. 2 (2024).
- Purwanto, Agung dan Budi Muhammad Taftazani. “Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018).
- Putra, Muhammad Deni et al. “Ekonomi Hijau dan Prinsip Syariah: Bagaimana Media Mengkomunikasikan Keberlanjutan dalam Islam,” *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 1, no. 3 (2024).
- Putranto, Fajar Febrian et al. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Samarinda,” *Riset Inossa* 1, no. 13 (2019).
- Rahmadi, Alfa Reza dan Sigit Indrawijaya. “Pengaruh Inovasi Terhadap Daya Saing Usaha Mikro dengan Kompetensi Pegawai Usaha Mikro Sebagai Mediasi”, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 13, no. 1 (2024).
- Ramdlianingrum, Herni dkk. *Pemberdayaan Ekonomi untuk UMKM yang Dipimpin Perempuan di Pedesaan Indonesia Pelajaran dari CSO Indonesia*. Jakarta: Prakarsa, 2020.
- Ridho, Alfian. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Sentra Bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023).
- Rohimi. *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Guepedia, 2020.
- Rosyadi, Rizky dkk. *Manajemen Investasi Syariah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
- Saputri, Sindi et al. “Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam,” *Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 1 (2025).
- Sari, Febriana Fitria. “Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020).
- Sari, Siti Yunita dan Mariyam Chairunisa. “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023),” *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2025).
- Sujarwewi, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Supriadih, Adih dkk. *Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada UMKM*. Bandung: Widiana Mediautama, 2023.
- Undari, Wika dan Anggia Sari Lubis. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021).

Utaminingsih, Ni Luh Ayu dan Wayan Suwendra. “Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karangasem”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).